

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk Mempermudahkan mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan penelitian ini agar tidak adanya kesalahan pemahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Melebihi Kapasitas Tempat Duduk” (Studi Kasus Kereta Api Kelas Ekonomi Jurusan Tanjung Karang – Kota Bumi)**” adapun istilah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Adalah Meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹ Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah cara pandangan kita mengenai fenomena atau permasalahan yang berkaitan dengan ketidak sesuaian kapasitas tempat duduk terhadap penjualan tiket.
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang di akui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.²
3. Tiket menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut juga karcis. Tiket atau karcis ini bisa didefinisikan sebagai sebuah surat kecil (carik kertas

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Edisi IV, 2011), h. 1078.

² Islam Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 19996), h. 17.

husus) sebagai tanda telah membayar ongkos dan sebagainya.³ Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa tiket adalah dokumen yang berbentuk cetak baik melalui proses elektronik maupun yang lainnya yang memiliki masa periode tertentu dan untuk tujuan tertentu.

4. Jual beli menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu persetujuan di mana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik di mana penjual menyerahkan hak miliknya dan pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Melebihi Kapasitas Tempat Duduk (Studi kasus Kereta Api Kelas Ekonomi Jurusan Tanjung Karang – Kota Bumi).

B. Alasan Memilih Judul

Terdapat beberapa alasan penulis memilih judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Melebihi Kapasitas Tempat Duduk” (Studi kasus Kereta Api Kelas Ekonomi Jurusan Tanjung Karang – Kota Bumi)” yaitu sebagai berikut :

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama Edisi IV, 2011), h. 1025.

⁴ Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia* (Jakarta: Pradya Paramita, 1986), h. 21.

1. Alasan Objektif

Dengan melihat situasi di stasiun kereta api banyaknya penumpang yang melakukan transaksi pembelian tiket, namun pihak PT. KAI Tanjung Karang tidak menyesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang tersedia, hal ini mengakibatkan sebagian orang tidak mendapatkan tempat duduk dan diharuskan berdiri di dasar kereta sepanjang jalan sementara dalam peraturannya penumpang yang membeli tiket akan mendapatkan tempat duduk yang sesuai dengan nomor kursi.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek pembahasan judul penelitian ini sesuai sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, serta banyaknya teori dan literature yang mempermudah dalam proses penyelesaian. Topik yang dibahas merupakan hal yang sering terjadi di Masyarakat Bandar Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan yang di adakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang nabi SAW, bauik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya yang secara garis besar tidak hanya memperhatikan *ibadah (hablum MinAllah)*,

tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesama (*hablum minanna*).⁵

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun yang tidak seagama maupun yang tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dan alam sekitarnya atau alam semesta.⁶ Allah SWT telah menjanjikan manusia masing-masing berhajat kepada orang lain, tolong menolong, tukat menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, kerja sama maupun berserikat.

Manusia mempunyai kepentingan-kepentingan yang mana dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja sama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai tujuan yang sama pula. Atas dasar itulah Islam kemudian mensyariatkan kaidah aturan-aturan ekonomi yang dapat menjadi mediasi bagi manusia untuk saling melakukan transaksi dengan yang diperbolehkan salah satunya ialah jual beli.

Jual beli merupakan sebagai salah satu kegiatan muamalah yang biasa dilakukan oleh manusia dalam sehari-hari. Oleh sebab itu Islam sangat menganjurkan jual beli atau perniagaan, sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 29:

⁵ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi *Bisnis Modern* " dalam jurnal *Al-Adalah*, Vol XII, no 3, juni 2015 h.648.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 1-2.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦٨﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”⁷

Islam telah memberikan aturan aturan, seperti rukun dalam jual beli, syarat-syarat jual beli yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Oleh karena itu dalam praktiknya harus di kerjakan secara konsekuen dan ada manfaat dari pihak yang bersangkutan. Sebagai salah satu bentuk transaksi dalam jual beli harus ada beberapa hal, aqadnya dianggap sah dan mengikat beberapa hal tersebut sebagai rukun.

Ulama Hanifah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika terjadi ijab, di situ jual beli dianggap telah berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya seperti para pihak yang berakal, objek jual beli dan nilai tukarnya.⁸

Pada era modern sekarang ini, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara berkembang harus mampu mewujudkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di segala

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syaamil Citra Diponegoro, 2004), h.57

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.25.

bidang baik nasional maupun daerah salah satunya yang sangat diperlukan ialah transportasi seperti kereta api.

Kereta api merupakan salah satu alat transportasi darat antar kota yang diminati oleh seluruh lapisan masyarakat sistem perkeretaapian di Indonesia semakin maju, hal ini terlihat dari pengembangan – pengembangan yang terus dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa kereta api sebaiknya diimbangi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, peningkatan kualitas pelayanan yang baik agar masyarakat lebih percaya dan memilih menggunakan jasa transportasi kereta api. Sebagai sebuah transportasi massal, yang mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah banyak serta murah, kereta api menjadi salah satu alternatif transportasi darat.

Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan oleh lapisan masyarakat. Transportasi dapat diartikan sebagai sarana pengangkut untuk orang maupun barang dengan menggunakan kendaraan tertentu untuk mencapai sesuatu tempat tujuan.⁹

Masyarakat banyak yang memanfaatkan sarana transportasi umum untuk bepergian ke tempat-tempat tujuan, transportasi umum dikenal juga dengan transportasi publik atau transportasi massal yaitu layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum, biasanya dikelola sesuai jadwal, dioperasikan pada rute yang ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan, dan

⁹ Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, (Jakarta: Literanta Lintas Media, 2009), h.

seharusnya jumlah tiket yang terjual sama dengan jumlah kursi yang ada, namun kebanyakan transportasi umum yang ada saat ini menjual tiket yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kursi yang ada, sehingga seringkali terjadi *over* penumpang.

Praktik penjualan tiket ini terjadi di stasiun kereta api Tanjung Karang yang menjual tiket kereta api tujuan Tanjung Karang –Kota Bumi dengan Kelas Ekonomi seharga Rp.10.000,00,- perorang jumlah kursi yang ada pada setiap perjalanan adalah 106 untuk kelas ekonomi, sedangkan penumpang yang menumpangi kereta tersebut melebihi dari jumlah kursi yang ada, hal tersebut menyebabkan banyaknya penumpang yang tidak mendapatkan tempat duduk namun tetap membeli tiket dengan harga yang sama, dari permasalahan di atas maka penulis bermaksud untuk mengetahui dengan jelas tentang *praktik ketidaksesuaian* kapasitas tempat duduk terhadap jumlah penjualan tiket dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk terhadap jumlah penjualan tiket yang terjadi di Stasiun Kereta Api Bandar Lampung.¹⁰

D. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Praktik Penjualan Tiket Dengan Kapasitas Tempat Duduk dan Tanggapan Para Pembeli Pada Stasiun Kereta Api Tanjung Karang ?

¹⁰ Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Darat*, (Jakarta: Literata Lintas Media, 2009), h. 24

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Dengan Ketidaksesuaian Kapasitas Tempat Duduk Pada Stasiun Kereta Api Tanjung Karang – Kota Bumi Kelas Ekonomi?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Penjualan Tiket Dengan Kapasitas Tempat duduk dan Tanggapan Para Pembeli Pada Stasiun Tanjung Karang Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan hukum Iskam Tentang Penjualan Tiket Dengan Ketidaksesuaian Kapasitas Tempat Duduk Pada Stasiun Kereta Api Tanjung Karang – Kota Bumi Kelas Ekonomi

F. Signifikasi Penelitian

Adapun kegunaan dan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritas, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan masalah Ketidaksesuaian kapasitas Tempat Duduk Terhadap Jumlah Penjualan Tiket yang terjadi di tengah-tengan masyarakat. Selain itu juga diharapkan menjadi pengetahuan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas ahir guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Bandar Lampung.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah dilakukan secara bertahap mulai dengan penentuan topic, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topic, gejala, atau isi tertentu.¹¹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga organisai-organisasi masyarakat social, maupun lembaga pemerintahan.¹²

Dalam Penelitian ini di lakukan di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dengan cara melakukan wawancara kepada penjual tiket dan pembeli tiket serta beberapa staff anggota kepengurusan stasiun yang berada di stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung. Penulis ini juga akan melakukan observasi lapangan guna mendapatkan data yang di inginkan. Di samping itu dilandasi juga dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam

¹¹ R. Raco, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2008), h. 2-3.

¹² Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian, Cet. Ke.1* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), h. 22.

skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian *Kualitatif*, yaitu penelitian menghasilkan data *deskriptif* mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. yaitu suatu penelitian yang setelah menaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, prilaku tertentu kemudian di analisis secara lebih kritis.¹³

Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimanapraktik ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk Terhadap Jumlah Penjualan Tiket di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh dari sumber pertama¹⁴ adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang di dapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung.

¹³ Kartini Kartono, *Metode Research*, (Bandung: Mandar, 1990), h. 28.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapatkan tidak langsung di pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.¹⁵

Data sekunder yang di peroleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung dengan judul dan pokok pembahasan ini.

3. Populasi dan Sampel.

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁶ Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak penjual dan pembeli serta staff yang terlibat dalam transaksi penjualan tiket Kereta Api Jurusan Tanjung Karang – Kota Bumi. Penulis berupaya untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai praktik penjualan tiket dengan kapasitas tempat duduk pada Kereta Api Jurusan Tanjung Karang – Kota Bumi yang mana terdapat 150 penumpang yang menggunakan kelas ekonomi untuk Jurusan Tanjung Karang – Kota Bumi, dan 6 Staff yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian tiket.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2008), h. 137.

¹⁶J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1993), h. 81.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai individu yang diselidiki dari keseluruhan individu penelitian. Dalam penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, maksud sampling disini adalah untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan bangunannya (*constructions*). Menurut Suharsimi Arikunto, sebagai perkiraan apabila subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, jika subjek besar maka diambil 10-15% atau 20-25%.¹⁷ Sample yang diambil oleh penulis adalah 10% dari jumlah populasi yaitu 3 Staff PT. Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi, dan 12 Penumpang PT. Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada respondent.¹⁸

Menurut Esternberg) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu:

1) Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 102.

¹⁸ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung : Pusat Penelitian Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, tatkala peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.¹⁹

2) Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, karena dalam pelaksanaannya lebih bebas tatkala dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan cara pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²⁰

3) Wawancara Tidak Terstruktur (*Unstructured Interview*)

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²¹

¹⁹ Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 233.

²⁰ *Ibid*, h. 224

²¹ *Ibid*, h. 225

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menggunakan teknik wawancara terstruktur (*structured interview*). Pelaksanaan metode ini dilakukan dengan mewawancarai serta menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada para penjual serta pembeli tiket dan beberapa orang staff anggota kepengurusan stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung karena adanya penjualan tiket yang melebihi kapasitas tempat duduk sehingga menyebabkan penumpang tidak mendapatkan tempat duduk di dalam kereta api.

b. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatat sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.²² Pengumpulan data dengan menggunakan maka tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk dalam menjual tiket kereta api.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.²³ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 58.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114.

yang berkaitan dengan penjualan tiket dengan kapasitas tempat duduk pada PT. Kereta Api jurusan Tanjung Karang-Kota Bumi.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* merupakan pengecekan data yang telah di kumpulkan, dikarenakan kemungkinan data yang masuk (*raw data*) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴ Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat di lengkapi dan di perbaiki.

b. Penandaan Data (*coding*)

Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

c. Sistematisasi Data (*systemaizing*)

Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa urutan masalah.²⁵ Dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.

6. Analisis Data

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan

²⁴ Ibid.,h. 115.

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),h. 126

untuk mendeskripsikan masalah yang ada dan berlaku berdasarkan data-data tentang praktik ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk Terhadap Jumlah Penjualan Tiket di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung yang didapat dengan mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kemudian dianalisis dengan teori untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan analisis terhadap praktik ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk terhadap jumlah penjualan tiket.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan.²⁶

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, Jilid 1 (Yogyakarta Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 1981), h. 36

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Allah SWT telah menentukan bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi pada zaman makin modern yang membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya. Ada orang atau kelompok yang mempunyai kelebihan hasil produksinya dan orang lain membutuhkannya dan ada pula kelebihan orang lain yang dibutuhkannya, maka terjadilah tukar menukar yang dalam perdagangan modern dinamakan barter, yaitu bertukar dengan barang.

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa adalah *al-ba'i*. Kata lain *al-ba'i* adalah *asy-syira'* *al-muba'* dan *at-tijarah*.

Berkenaan dengan kata *at-tijarah* firman Allah dalam surat Fathir ayat 29 yang berbunyi:²⁷

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian*

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press. 1993), h 437

dari rezki yang kami anuge-rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi”.

Dari ayat di atas dapat diketahui Allah menerangkan bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Qur’an, meyakini berita, mempelajari kata dan maknanya lalu diamalkan. Mengikuti perintah, menjauhi larangan, melakukan shalar pada waktunya sesuai dengan cara yang telag ditetapkan dan dengan penuh ikhlas dan khusyuk, menafkahkan harta bendanya tanpa berlebih-lebihan dengan ikhlas tanpa ria maka Allah memberikannya Rezeky yang berlimpah.

Menurut Hendi Suhendi istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jelas melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar merelakan.²⁸ Lebih lanjut, definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”.²⁹

Terdapat beberapa definisi jual beli menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

1) Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli dalam dua macam, yaitu definisi dalam arti umum dan khusus.

a) Definisi dalam arti umum, yaitu :

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِهَا أَوْ مَبَا دَلَّةِ السِّلْعَةِ بِالنَّقْدِ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى وَجْهِ مَخْصُونٍ ص.

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005), h 67.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama , 2000), h 112.

Artinya : “*Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.*”³⁰

b) Definisi dalam arti khusus, yaitu :

وَهُوَ مُبَادَلَةٌ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ.

Artinya : “*Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus.*”³¹

Ulama malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

2) Definisi Jual beli dalam arti umum ialah suatu prikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kewanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Suatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.³²

a) Definisi dalam arti khusus, yaitu :

فَهُوَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لِدَّةٍ أَوْ مَكَايَسَةٍ أَحَدٌ عَوَضِيَّةً غَيْرُ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ.

Artinya : “*Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbangbalik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan,*

³⁰ Addurahman Al-Jazairi, *Khithabul Fiqh ‘Alal Madzahib al-Arba’ah*, Juz II, (Berikut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990), h.134

³¹ *Ibid.*, h. 135

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*....,h. 69.

*bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas utang.*³³

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya Tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui terlebih dahulu.³⁴ Imam Syafi’I Memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktek jual beli itu diperbolehkan apabila di landasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan.³⁵ Ibnu Qudamah berpendapat bahwa jual beli adalah :

مُبَا دَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا.

Artinya : “*Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.*”³⁶

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan jual beli menurut istilah adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya

³³ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, (Berikut: Dar Al-Fikr, 2004), h. 372

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h 70

³⁵ Imam Syafi’i abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al- Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, amiruddin dan imam awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2013), h. 1

³⁶ Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, Jus III, Penerjemah Al-Fauzan Darwis, (Jakarta: Pustaka Azam, 2010), h. 559

dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu-athaa* (tanpa ijab-qobul).³⁷

Jual beli secara umum ialah sesuatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima sesuatu sesuai dengan perjanjian yang di benarkan syara'. Jual beli dalam arti umum ialah sesuatu perikatan tukar menukar suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan oleh pihak lain.³⁸

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan yang bukan pula kenikmatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang. Baik barang itu ada di hadapan pembeli ataupun tidak , barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³⁹

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam *Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 25

³⁸ Ahmad Nur Zaroni, Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi), *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007, h.181

³⁹ *Ibid*, h. 183.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi, sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsep terdapat nilai-nilai humanisme. Adapun dasar hukum jual beli yaitu:

1) Al-Qur'an

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli.⁴⁰ di antara dalam surat surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ لِرِّبَا

Artinya : “...Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*..”⁴¹

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 113

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, h. 69

Maksud dari ayat ini jelas antara jual beli dan riba, begitu pula jelasnya hukum pada masing-masingnya. Sebagai muslim dilarang mencampur adukan antara perkara yang halal dengan yang haram. Pada ayat ini orang – orang di perintahkan Allah SWT untuk memelihara dan berlindung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba. Dalam melakukan transaksi jual beli boleh harus didasari dengan sikap ridho antara pihak yang berakad agar tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga berkahlah transaksi jual beli tersebut karena saling mendatangkan manfaat satu sama lain. Ayat lain yang menghalalkan jual beli yaitu terdapat dalam Firman Allah surat An-Nissa Ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. “(Q.S. An – Nisa’:29).⁴²*

Ayat ini merunjuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang di lakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin unuk memakan harta

⁴² *Ibid*, h. 122.

orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (Bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *Gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang lain yang bias dipersamakan dengan itu.⁴³

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus di lakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *Gharar* di dalamnya. Selain itu, ayat di atas juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

2) Al –Hadist

Beberapa hadist yang menerangkan tentang jual beli adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَيْسَى، عَنْ سَوْرِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ الْمِقْدَامِ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ " (رواه البخاري)

Artinya : Mewartakan Ibrahim bin Musa bercerita Isa dari Tsauro, dari Khalid bin ma'dan, dari Miqdam r.a Rasul Saw.,

⁴³Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 70

belia bersabda : “tidak ada makanan yang dimakan seseorang sekali-kali tidak, yang lebih baik dari pada makanan dari usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya nabi Allah a.s makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri” (HR. Bukhari).⁴⁴

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang dilakukan dengan jujur, tidak curang, serta tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁴⁵ Dari Abu Said ia berkata Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: *الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ (رواية: ابن ماجه)*

Artinya : “Jual beli itu hanyalah jika saling ridha. “ (Shahih, HR. Ibnu Majah).⁴⁶

عَنْ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَهُ بَيْعُهُمْ (رواية: البخارى)

Artinya : “Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus. “(HR. Al-Bukhari).⁴⁷

⁴⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Jilid III, SDyirkah Al Maktabah Litab' I Wan nasr Indonesia , h. 1

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Isam*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 116.

⁴⁶ *Ibid*, h. 5

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah AL-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, Terjemahan M.A. Abdurrahan dan A Haris Abdullah, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 194-196.

Dari hadist di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli yang paling utama adalah kedua belah pihak harus saling ridha dan jujur serta terbuka baru akan dianggap sah dan agar mendapat keberkahan dari Allah Swt

3) Ijma

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimiliki dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang di atur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah yaitu:

- c. Prinsip Kerelaan
- d. Prinsip Bermanfaat
- e. Prinsip Tolong Menolong
- f. Prinsip Tidak Terlarang⁴⁸

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma' di atas, para fuqada mengatakan baha hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah, jual beli bisa menjadi *mahbud* pada waktu harga mahal, bias menjadi makruh seperti menjual. mushaf, beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa

⁴⁸ H.M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers,1991), h. 114

bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasamembuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.⁴⁹

Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumannya bisa berubah menjadi wajib, *mahdub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.⁵⁰ Allah berfirman dalam Q.S Yunus (59):

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَذِي عِلْمٍ غَتَابٍ
صلى أم على الله تفترون

Artinya: “Katakanlah, Terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal. Katakanlah, Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?” (QS. Yunus: 59).

Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan dan kelenturan dalam kegiatan muamalah, selain itu Syariah juga mampu mengakomodir transaksi modern yang berkembang.

c. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah Hukumnya dan batal menurut Hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

⁴⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzaz, *Fiqih muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89

⁵⁰ *Ibid.*, h. 90.

1) Menurut Objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

- (a) Jual beli yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.
- (b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan).
- (c) Jual beli benda atau barang yang tidak ada serta, tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang agama Islam karena dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian antara satu pihak. Sedangkan jual beli ditinjau dari segi sah atau tidaknya, menjadi tiga bentuk, yaitu:⁵¹
- (d) Jual beli dengan lisan
- (e) Jual beli dengan perantara
- (f) Jual beli dengan perbuatan Menurut Hukumnya

Mahzab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk:

1. Jual beli yang shahih yaitu jual beli yang telah memenuhi rukunrukun ataupun syarat-syarat yang telah ditentukan, barang itu

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...,h. 68.

bukan milik orang lain dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan dapat mengikat keduanya.⁵²

2. Jual beli yang bathil yaitu jual beli tersebut satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi, macam-macam jual beli bathil:
 - a. Jual beli sesuatu yang tidak ada Para ulama fikih bahwa jual beli barang yang tidak ada hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru berkembang.
 - b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkar.
 - c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan Jual beli beli seperti ini juga tidak sah karena mengandung unsur tipuan yang mengakibatkan adanya kerugian, seperti menjual barang yang kelihatannya baik padahal barang tersebut tidak baik.
 - d. Jual beli barang najis Jual beli benda atau barang yang najis hukumnya tidak sah seperti babi, bangkai, darah, khamr, sebab benda- benda tersebut tidak mengandung makna-makna dalam arti hakiki menurut syara’.⁵³
 - e. Jual beli al-urbhan Jual beli bentuknya dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dikembalikan lagi kepada si penjual maka uang muka yang telah dibayar menjadi milik penjual. Jual beli tersebut dilarang.

⁵² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*...h. 125.

⁵³ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal* juz IV, (Libanon: Dar alKutub al-ilmiyah, 1993), h. 29.

f. Jual beli fasid Menurut ulama Mahzab Hanafi membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan maka hukumnya batal. Seperti memperjual belikan benda-benda haram (khamr, babi, darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli itu dinamakan fasid. Akan tetapi jumhur ulama tidak membedakan antar jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal.⁵⁴

2. Menurut Subjeknya (Pelaku Akad)

a. Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qobul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.⁵⁵

b. Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qobul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan syara”.

⁵⁴ M. Ali Hasan *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, h. 128-137.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, Terj. *“Fiqh Sunnah”*, Jilid 4, Penerjemah Lukman Al-Shalafi (Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), h. 123

c. Akad jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli, tetapi menurut Mazhab Hanafiah membolehkan karena ijab qabul tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, ditinjau dari subjeknya akad jual dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu mengucapkan ijab qabul secara lisan atau isyarat bagi orang yang bisu, melalui utusan atau perantara apabila penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis, dan akad jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul atau dikenal dengan istilah mu'athah.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*..., h.78.

d. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli. Ia adalah penyangga bagi terjadinya jual beli. Rukun sendiri adalah bagian yang terpenting dari suatu hakikat. Sedangkan syarat adalah bagian yang dipandang sah rukun dengan adanya syarat.⁵⁷

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, yakni: Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Dalam praktek jual beli yang terpenting adalah saling ridha yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang, Jual beli tersebut dalam fiqh dinamakan dengan istilah jual beli *mu'athah*.⁵⁸ Oleh sebab itu, jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditentukan hal-hal yang terkait dengannya. Jual beli *mua'thah* adalah jual beli dengan cara memberikan barang dan menerima pembayaran tanpa ijab dan qabul oleh pihak penjual dan pembeli, sebagaimana berlaku dalam masyarakat sekarang.⁵⁹ Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Shighat (lafal ijab dan qabul).

⁵⁷ Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Cet. I. h. 431.

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

⁵⁹ Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf (ed.) dari "*Rahmah alUmmah fi Ikhtilaf al-A'immah*", (Bandung: Hasyimi, 2010), Cet. XI. h. 214.

3. Ada barang yang dibeli.
4. Nilai tukar pengganti barang⁶⁰

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu . syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, obyek akad maupun shighat-nya. Dalam hal ini Jumhur Ulama' berpendapat, bahwa syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Syarat yang berkaitan dengan orang yang berakad (pihak pelaku), Ulama' Fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat, yaitu:

- a) Berakal Dalam hal ini, seorang aqidain harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktifitas jual beli, yakni ia harus memiliki ahliyyah. Yang disebut ahliyyah adalah kepantasan untuk menerima taklif (hukum Allah). Kepantasan itu ada dua macam, yaitu kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan Hukum.⁶¹

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ahliyyah adalah sifat menunjukkan bahwa seorang telah sempurna jasmani dan akalnya, serta sudah akil-baligh dan berkemampuan memilih sesuatu. Sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal (nalar), orang gila, atau orang yang mabuk hukumnya tidak sah.

- b) Dengan kehendaknya sendiri

⁶⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*,...h. 118.

⁶¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 425.

Paksaan adalah sebuah tindakan perilaku yang jelek di manapun dan kapanpun pemaksaan dilakukan, khususnya dalam bidang bisnis. Al- Qur'an berulang-ulang memberi peringatan atas tindakan yang tidak adil, dan transgresi (tindakan yang melanggar hukum).⁶²

a. Syarat yang berkaitan dengan shighat akad

Shighatul aqdi atau lebih dikenal shighat akad merupakan sebuah ucapan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak.⁶³ Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab dan qabul dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkannya telah akil-baligh dan berakal.
2. Qabul harus sesuai dengan ijab.
3. Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis.

Adanya ijab dan qabul merupakan sebuah pernyataan menggambarkan terjadinya transaksi jual beli, baik secara lisan atau secara tertulis. Hal ini dapat dikecualikan terhadap transaksi jual beli atas barang-barang yang sederhana, atau yang kecil nilainya, atau ada label harganya secara pasti sebagaimana yang ada di supermarket, kiranya tidak perlu dengan adanya shighat *ijab qabul*.⁶⁴ Sama halnya jual beli mu'athah yang sudah diterangkan di atas, di mana pembeli mengambil barang dan membayarnya, dan

⁶² Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Samson Rahman dari "Business Ethics In Islam", (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2001), h. 151.

⁶³ Teungku Muhammad Hasbi As Syidieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang :PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 29.

⁶⁴ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*,(Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 373.

penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ada ucapan apapun seperti yang terjadi di swalayan, maka sudah dianggap sah.

Berkenaan dengan syarat ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir.⁶⁵

b. Syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat dengan ketentuan penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.⁶⁶ Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.⁶⁷
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Di dalam fiqh mu'amalah mengenal istilah *mal mutaqawwim*, yakni harta yang memiliki manfaat atau nilai baik secara ekonomis maupun secara syar'i. Secara ekonomi harta itu bernilai jual, dan secara syar'i termasuk harta yang memenuhi *maqashid al syariah al khamsah*.⁶⁸ Misalnya beras, harta ini bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan manusia dan syara' mengizinkan

⁶⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah*,...h.121.

⁶⁶ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h. 373.

⁶⁷ *Ibid*,h.123.

⁶⁸ *Ibid*,h.124.

untuk dikonsumsi. Oleh sebab itu, bangkai khamr, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena bendabenda itu tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'

1) Jual Beli Yang Dilarang

Dalam pembagian atau macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian sebagai berikut:⁶⁹

a. Jual beli yang dilarang karena pihak-pihak yang berakad.

Adapun orang-orang yang tidak sah jual belinya adalah:

1) Orang Gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah, berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat ahliyah (kemampuan). Disamakan dengannya orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

2) Anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Adapun jual beli anak yang telah mumayyiz maka tidak sah menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, karena tidak

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 201

memiliki sifat aḥliyah. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual belinya sah jika ada izin walinya dan persetujuannya.

3) Orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta sah jika diterangkan sifat barang yang mau dibeli, karena adanya rasa rela. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah tanpa diterangkan sifatnya dipandang batil dan tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan baik walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah.⁷⁰

4) Orang yang dipaksa

Menurut Ulama Hanafiyah, berdasarkan pengkajian, jual beli yang dipaksa bersifat menggantung dan tidak berlaku.⁷¹ Jika orang yang dipaksa membolehkannya setelah terlepas dari paksaan, maka jual belinya berlaku.

5) *fadhūli*

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, oleh karena itu, menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab

⁷⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 201

⁷¹ *Ibid*, h. 203

dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).⁷² Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli semacam ini diperbolehkan, karena mereka menafsirkan jual beli tersebut kepada pembelian untuk dirinya dan bukan orang lain. Sedangkan Ulama yang lain mengategorikan ini kedalam jual beli untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, para Ulama sepakat bahwa jual beli tersebut tidak sah.

- 6) Jual beli terhadap orang yang terhalang (sakit, bodoh, atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena ia sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak mempunyai kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.⁷³

- 7) Jual beli *Malj* Jual beli *Malja* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁷⁴

- a. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) antara lain:

⁷² *Ibid*, h. 204

⁷³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 204

⁷⁴ *Ibid*, h. 204

1) Jual beli gharar Jual beli gharar

Yaitu jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan jual beli gharar ialah semua jenis jual beli yang mengandung (kemiskinan) atau (spekulasi) atau (permainan taruhan).⁷⁵

2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan

Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan maksudnya adalah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang masih terbang di udara dan ikan yang masih berenang di air, dipandang tidak sah karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual beli *majhul*

Jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di tanah, jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga, dan lain-lain.

4) Jual Beli Sperma Binatang

Dalam jual beli sperma (mani) binatang, maksudnya adalah seperti mengawinkan seekor pejantan dengan

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 205

betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.⁷⁶

- 5) Jual beli yang dihukumi najis oleh agama Islam (AlQuran)

Jual beli yang dihukumi najis dalam agama Islam maksudnya ialah bahwa jual beli barangbarang yang sudah jelas hukumnya oleh agama, seperti arak/khamar, babi, bangkai, dan berhala adalah haram. Alasan larangan memperdagangkan barangbarang tersebut adalah karena dapat menimbulkan perbuatan maksiat, dapat membawa orang berbuat maksiat atau mempermudah dan medekatkan manusia melakukan kemaksiatan. Tujuan diharamkannya dapat melambankan perbuatan maksiat dan dapat mematikan orang untuk ingat kepada kemaksiatan serta menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat.⁷⁷

- 6) Jual beli anak binatang yang masih di dalam kandungan

Jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab belum ada dan belum tampak jelas. Penjualan ini dilarang karena penjualan yang gelap masanya, spekulasi, juga belum diketahui jantan atau betina.

- 7) Jual beli *Muzabanah*

⁷⁶ *Ibid*, h. 208

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu.,ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 352

Jual beli *muzabanah* yaitu jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedang ukurannya sama sehingga akan merugikan pemilik kering. Jual beli seperti ini dilarang.

8) Jual beli *muhaqAllah*

Jual beli yaitu jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya (untung-untungan).

9) Jual beli *mukhabarah*

Adalah jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena barang tersebut masih samar (belum jelas) dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok) tertiuip angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak.⁷⁸

10) Jual beli *mulammaṣah*

Jual beli *mulammaṣah* adalah jual beli secara menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu.,ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 353

(memakai), maka dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.⁷⁹

11) Jual beli *munabasah*

Adalah jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata: lemparkanlah padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula padamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar melempar, maka terjadilah jual beli. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak.⁸⁰

b. Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab kabul), antara lain :

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu., ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 352

⁸⁰ *Ibid*, h. 361

- 2) Jual beli dengan tulisan (surat-menyurat) atau perantara utusan.

Jual beli seperti ini sah menurut kesepakatan para ulama. Yang menjadi tempat transaksi adalah tempat sampainya surat dari pelaku akad pertama kepada pelaku akad kedua. Jika qabulnya terjadi di luar tempat tersebut, maka akadnya tidak sah.

- c. Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul

Jual beli tidak bersesuaian dengan ijab kabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antar ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.

- 1) Jual beli *munjiz*

Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.⁸¹

- 2) Jual beli *najasyi*

Jual beli *najasyi* yaitu jual beli yang dilakukan dengan menambah atau melebihi harga temannya,

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu.,ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 352

dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).⁸²

3) Penjual di atas penjualan orang lain

Menjual di atas penjualan orang lain maksudnya adalah bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harganya. Contohnya seseorang berkata: Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu.

Jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).⁸³

4) Jual beli di bawah harga pasar

Jual beli di bawah harga pasar maksudnya adalah jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian dijual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik

⁸² *Ibid*, h. 355.

⁸³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu.,ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), h. 358

(dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.⁸⁴

5) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh dari perbuatan menawarkan barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah apabila seseorang berkata: Jangan terima tawaran orang itu, nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti itu dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual Beli

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.

⁸⁴ *Ibid*, h. 360

- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
- e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai⁸⁵

2. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai keluangan dan keluasan kepada hamba-hamba-Nya karena manusia secara pribadi mempunyai 8 kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁸⁶

f. Khiyar Dalam Jual Beli

Pada dasarnya akad jual beli bila terpenuhi rukun dan syarat maka akad jual beli itu bersifat lazim. Namun, kadang kala muncul kepentingan

⁸⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*,...h.77-78.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*,...h.89.

yang lebih urgen dari akad ini oleh para pihak yang melakukan jual beli, maka syariat memperbolehkan *khiyar* sehingga kemaslahatan para pihak selalu terpelihara. *Khiyar* menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah:

أن يكون للمتعاقد الحق في إمضاء العقد أو فسخه

Artinya : “Dua orang yang berakad ada hak untuk melanjutkan atau membatalkan”.⁸⁷

Sayyid Sabiq berpendapat, *Khiyar* adalah:

هو طلب خير الأمرين من الأَمْضاء الإلغاء

Artinya : “Mencari kebaikan dari dua perkara antara melanjutkan atau membatalkan akad”.⁸⁸

Dengan demikian, *khiyar* merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi.

Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. *Khiyar* menjamin kebebasan berpikir kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang telah mereka sepakati. Hal ini disebabkan

⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Darul Fikri, 1984, hlm.250. Lihat juga Ali Jumua Muhammad, dkk, *MAusuah FATawa al-Muamalat Al-MAliyyah LilMasyarif wa al-Muassasat al-MAliyyah al-Islamiyyah*, Jilid 7, (Mesir: Riyahatul Kubra, 1970), h. 169.

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Libanon: Darul Fiqri, 1983) , h. 164.

adanya kebutuhan atau hal-hal tertentu yang terjadi sesudah akad berlangsung.

Hak *Khiyar* pada setiap akad dapat terjadi bila memenuhi syarat-syarat :

- 1) Antara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan dengan cara-cara tertentu.
- 2) Terdapat cacat pada barang yang menyebabkan adanya penolakan.
- 3) Adanya mu'awadhah (imbalan) atas barang yang lazim (harus) bagi kedua belah pihak.
- 4) Namun mu'awadhah tersebut tidak menimbulkan kepemilikan secara otomatis.⁸⁹

Ulama membagi khiyar kepada beberapa macam, yaitu

1. Khiyar majlis, yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis). Khiyar mejlis dapat dilakukan dalam berbagai jual beli. Rasulullah Saw bersabda: “Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah “. (HR. Bukhari Muslim).
2. Khiyar Syarat, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun pembeli, seperti: seseorang berkata, “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,- dengan syarat khiyar-selama tiga hari”. Rasulullah Saw., bersabda: “*Kamu boleh khiyar*

⁸⁹ *Ibid.*, h. 170.

pada setiap benda yang telah dibeli selama tiga hari tiga malam”.

(HR. Baihaqi).

3. Khiyar ‘*Aib*, artinya dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda benda yang dibeli, seperti seseorang berkata, “saya beli mobil ini dengan harga sekian, bila mobil ini cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah ra., “*sexeorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasulullah Saw., maka budak itu dikembalikan pada penjual”.*
4. Khiyar Ta’yin, yaitu hak memilih antara barang-barang yang diperjual belikan. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satu saja, dan oleh pihak penjual, pembeli diperbolehkan mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut khiyar ta’yin.⁹⁰
5. Khiyar ru’yah, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. *Rasullulah Saw., bersabda: “siapa yang membeli suatu yang belum ia lihat, maka ia berhak*

⁹⁰ Ahmad Azhar Basyirhlm. 125.

khiyar apabila telah melihat barang itu". (HR. Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah).⁹¹

6. Khiyar Naqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan khiyar ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dengan ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan bahwa si pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui semasa akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang ditetapkan, maka penjual berhak membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalannya khiyar naqd, maka akad tersebut dengan sendirinya batal.
7. Khiyar Wasf yaitu memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal yang demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli itu atau meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa akad.⁹²

Menurut para ahli fikih, khiyar *wasf* boleh diwarisi. Oleh karena ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, kemudian barang itu diserahkan pada ahli warisnya dan terdapat sifat-sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh yang meninggal, maka

⁹¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 54-55.

⁹² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 32-33.

ahli waris berhak membatalkan akad jual beli tersebut. Dengan demikian, hak khiyar *wasf* dengan sendirinya batal sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana hak miliknya sendiri.⁹³

Adanya hak khiyar dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad.⁹⁴

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang dilaksanakan. Tinjauan pustaka memuat telaah singkat, dan sistematis tentang permasalahan yang digali, kerangka teoritis dan metodologi yang digunakan serta hasil penelitian yang ada. Tinjauan pustaka digunakan untuk menunjukkan bahwa penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Dengan Kapasitas Tempat Duduk dan Pemahaman Masyarakat (Studi Kasus Kereta Api Kelas Ekonomi Jurusan Tanjung Karang – Kota Bumi) dilakukan bertujuan menambah literatur yang ada.⁹⁵

Beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh peneliti, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang konkrit membahas atau meneliti apa yang dibahas dan diteliti oleh peneliti. Terkait kualitas penelitian maka peneliti menghindari plagiasi dan duplikasi penulisan data dengan cara menyertakan sumber-sumber penulisan. Oleh karena itu, penulis akan

⁹³ Fathurrahman Djamil, Penerapan.....h 56-57.

⁹⁴ Ahamd Azhar Basyir,..... h. 125

⁹⁵ Moh Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006), h. 10

menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Melebihi Kapasitas Tempat Duduk”** yang diangkat oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian Agus Purnomo (2013), yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Studi Kasus di Agen Garasi, Gerbang Transportasi Yogyakarta)”** Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah mekanisme jual beli tiket pesawat di Garasi Tour & Travel Yogyakarta tidak sesuai dengan aturan, karena adanya penipuan oleh perusahaan terhadap konsumen berupa ketidakjelasan objek akad. dalam hal ini, pihak garasi tidak memberitahukan kode pesawat. Dalam praktek penerapan harga jual beli tiket pesawat di Garasi Tour & Travel Yogyakarta juga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak memperhatikan hak-hak konsumennya dan ketransparansian harga kepada konsumen yang telah ditentukan harus diberitahukan pula.⁹⁶
2. Penelitian Himatu Ni'matin Rohmah (2019), yang berjudul **“Analisis Hukum Layanan Penumpang Kereta Api Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dan *Maslahah Mursalah* (Studi di Stasiun Kotabaru Malang)”** Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Aturan

⁹⁶ Agus Purnomo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Studi Kasus di Agen Garasi, Gerbang Transportasi Yogyakarta)*, (Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

mengenai tiket kereta api tanpa tempat duduk terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api Indonesia (Persero). Pengaturan tersebut melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan yang telah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹⁷

3. Penelitian Aprilia Rista (2017), yang berjudul “Fluktuasi Harga Dalam Sistem Pengembalian Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Seven Light Tour And Travel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini mendeskripsikan bahwa harga tiket yang dijual oleh Agen Seven Light Tour And Travel di mana tidak ada kepasyian pada jual beli tiket pesawat yang mengalami fluktuasi harga dalam waktu singkat dan penetapan harga tiket pesawat yang tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket pesawat dengan membulatkan harga. Dalam hal ini adanya ketidakadilan bagi konsumen karena keterbatasan informasi yang diberikan pihak agem terkair harga tiket pesawat.⁹⁸

⁹⁷ Himatu Ni'matin Rohmah, Analisis Hukum Layanan Penumpang Kereta Api Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dan *Maslahah Mursalah* (Studi di Stasiun Kotabaru Malang), (Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

⁹⁸ Aprilia Rista, *Fluktuasi Harga Dalam Sistem Pengembalian Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Seven Light Tour And Travel Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*, (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

Sedangkan dalam penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Dengan Kapasitas Tempat Duduk Dan Pemahaman Masyarakat (Studi Kasus Kereta Api Jurusan Tanjung Karang-Kota Bumi)” berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana dalam penelitian ini difokuskan pada transaksi jual beli tiket kereta api yang tidak disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang tersedia. Peneliti tertarik untuk lebih dalam lagi mengupas tentang penjualan tiket dengan kapasitas tempat duduk dan pemahaman dalam hukum Islam, agar tidak ada keraguan didalam masyarakat. Buku-buku dan skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Stasiun Kereta Api Tanjung Karang

Perhitungan jarak rel kereta api dimulai dari Stasiun Panjang. Lampung (KM 0) yang telah ditutup sejak beroprasinya pelabuhan Bakauni yang menghentikan hegemoni pelayanan penumpang dari Pelabuhan Panjang yang terintegrasi dengan jalur kereta api melalui Stasiun Panjang. Dari pelabuhan tersebut, ruas jalur kereta api berakhir di Stasiun Prabumulih (Sumatra Selatan) km 332+705. Peta antara Stasiun Tanjung Karang dengan Prabumulih sendiri merupakan perbatasan antara Divre III Palembang dan Divre IV Tanjung Karang. Dari stasiun besar hingga kecil di dirve IV TNK rata-rata merupakan stasiun long seding dengan panjang emplasemen antara 900-1000m aau lebih. Bahkan Stasiun Tulung Buyut merupakan stasiun dengan emplasemen terpanjang di Indonesia. Spoor belok Tulung Buyut 2200m.⁹⁹

Sekitar tahun 1911, transmigrasi pulau Jawa yang didatangkan Hindia Belanda ke Lampung pada tahun 1905 berhasil membangun perkebunan kaitsyuk, tembakau, kopi, karet, kelapa dalam, dan kelapa Sawit. Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia alu menganggap saran angkutan hasil-hasil bumi dari Sumatra Selatan ke pulau Jawa jika

⁹⁹Monografi Profil Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 2020

terlalu mengandalkan pelayanan laut terlalu banyak memakai biaya dan waktu serta sulit memasuki pelabuhan di Palembang, Krui, dan Menggala. Maka diputuskan reduksi biaya transportasi dan waktu pengiriman hasil bumi dengan membangun rel kereta api Palembang Tanjung Karang.

Rel kereta api pertama kali di pulau Sumatera dibangun di Aceh pada tahun (1874), di Sumatera Utara pada tahun (1886), di Sumatera Barat (1891), kemudian di Sumatera Selatan pada tahun (1911). Tahun 1911 pembangunan rel KA dimulai oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk mengangkut hasil bumi, hasil hutan, dan perkebunan dari negeri jajahan Sumatera. Lintas kereta di Sumatera bagian selatan pertama kali dibangun sepanjang 12 kilometer dari Panjang menuju Tanung Karang, Lampung. Jalur rel ini mulai dilalui kereta pada tanggal 3 Agustus 1914. Pada waktu bersamaan dilaksanakan juga pemasangan dan pembangunan lintas rel dari Kertapati, menuju Kota Prabumulih Sumatera Selatan. Sampai 1914, jalur rel lintas Prabumulih hingga Prabumulih mencapai jarak 78 Kilometer.¹⁰⁰

Perlahan, jalur rel kemudian dikembangkan untuk mengangkut batu bara dari empat penambangannya di Tanjung Enim. Kemudian dikembangkan juga ke jalur Lahat. Terdapat sebuah bengkel besar kereta (sekarang dinamakan Balai Yasa Lahat) yang berfungsi untuk perbaikan dan perawatan kereta api. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda melalui Zuid Soematera Spoorwegen(ZSS) tuntas membangun rel kereta api di

¹⁰⁰Monografi Profil Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 2020

Lampung dan Sumatera Selatan hingga 529 km. seluruhnya merupakan rel terbesar 1.067 mm. Sumatera mayoritas Negara menggunakan rel selebar 1.435 mm yang menjaga stabilitas kereta lebih baik agar bisa berjalan dengan kecepatan lebih tinggi. Awalnya, ZSS berencana membangun rel hingga tapanuli tetapi dihempaskan kebangkerutan perusahaan akibat resesi setelah Perang Dunia I, yaitu Great Depression yang ternyata berdampak ke rel Sumatera

a. Lokasi PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang terletak di Jalan Teuku Umar No.23, Kota Bandar Lampung, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Enggal, Provinsi Lampung, 35111.¹⁰¹

b. Gambaran Stasiun Kereta Api Tanjung Karang

Stasiun Tanjung Karang (TNK) merupakan stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di kota Bandar Lampung. Stasiun ini merupakan salah satu stasiun dalam jalur kereta api yang menghubungkan Bandar Lampung dengan dengan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +96 m ini merupakan stasiun kereta api terbesar yang berada dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang.¹⁰²

¹⁰¹ Monografi Profil Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 2020

¹⁰² Monografi Profil Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 2020

Stasiun ini difungsikan untuk pemberangkatan kereta api jarak jauh yang melayani perjalanan hingga stasiun kertapati. Mulanya stasiun ini dikelola oleh Eksploitasi Sumatera Selatan yang kemudian berubah menjadi Divisi Regional III Sumatera Selatan dan Lampung. Sejak 1 Mei 2016, stasiun yang sebelumnya termasuk dalam Subdrive III.2, Akhirnya termasuk dalam Divisi Regiona IV Tanjung Karang.

2. Visi, Misi, dan Kebudayaan Perusahaan PT KAI (Persero) Divisi Regional IV Tanjung Karang

a. Visi

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*.

b. Misi

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama yaitu Keselamatan, ketepatan waktu, palayanan dan kenyamanan.¹⁰³

c. Budaya Perusahaan

- 1) Integritas Kami Insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusaha. Memiliki pemahaman dan keinginan

¹⁰³ Bapak Adi, Petugas Kereta Api, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang

untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.


- 2) Professional Kami Insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai, untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.¹⁰⁴
- 3) Keselamatan Kami Insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga asset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.
- 4) Inovasi Kami Insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) selalu menumbuhkan kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi stakeholder.
- 5) Pelayanan Prima Kami Insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6A unsur pokok: *ability* (kemampuan), *attitude* (sikap), *appearance* (penampilan),

¹⁰⁴Monografi Profil Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 2020

attention (perhatian), *action* (tindakan), dan *accountability* (tanggung jawab).¹⁰⁵

3. Struktur Kepengurusan Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Humas Stasiun Tanjung Karang



Sumber: Dokumentasi Stasiun Kereta Api Divisi Regional IV Tanjung Karang Tahun 2019

¹⁰⁵ Bapak Adi, Petugas Kereta Api, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020

B. Praktik Ketidaksesuaian Kapasitas Tempat Duduk Terhadap Jumlah Penjualan Tiket dan Pemahaman Masyarakat

1. Subjek dan Objek Jual Beli

a. Subjek

Subjek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku yang berperan dalam jual beli dengan ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk terhadap jumlah penjualan tiket dan pemahaman dari masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan selama penulis melakukan penelitian dengan mengamati dan melakukan wawancara, bahwa pelaku atau orang yang melakukan transaksi jual beli tiket kereta api yaitu 3 petugas penjualan tiket yaitu Ibu Asih, Bapak Burhan, dan Ibu Nevi, 3 anggota *staff* pengurus kereta api yaitu Bapak Adi Saputra, Bapak Frengki, dan Bapak Iqbal dan 5 pembeli tiket Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi Kelas Ekonomi yaitu Bapak Bambang, Kartika Sari, Ibu Sumi, Ibu Rahmawati, dan Niken Pratiwi.

b. Objek

Objek adalah suatu benda, orang atau apapun yang menjadi pokok pembicaraan. Objek dalam penelitian ini atau dalam praktik ketidaksesuaian transaksi jual beli yaitu sebuah tiket kereta api dengan tujuan Tanjung Karang-Kota Bumi Kelas Ekonomi yang merupakan hal pokok atau utama ketika ingin melakukan perjalanan.

2. Tempat dan Tujuan

a. Tempat

Tempat menjadi poin penting dalam setiap kegiatan berbisnis atau bermuamalah. Dalam penelitian ini ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli terjadi di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi yang pada dasarnya tempat tersebut atau stasiun tersebut adalah kereta api jenis angkutan umum yang sangat bermanfaat efektif dan efisien bagi masyarakat.¹⁰⁶

b. Tujuan

Tujuan dari penjual tiket tetap melakukan transaksi jual beli namun tidak diimbangi dengan fasilitas yang sama:

1. Agar Tidak Mengecewakan Pembeli

Dari hasil wawancara dengan Ibu Asih, Bapak Burhan, Dan Ibu Nevi bahwa beberapa pembeli tetap mendapatkan tiket kereta api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi walaupun jumlah tempat duduk tidak mencukupi karena tidak ingin pembeli merasa kecewa dan tidak melakukan perjalanan sesuai rencana pribadi.¹⁰⁷

2. Untuk Mendapatkan Keuntungan

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan bermuamalah

¹⁰⁶ Petugas Kereta Api, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

¹⁰⁷ Ibu Asih, Penjual Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

atau berbisnis, mencari keuntungan menjadi tujuan utama walaupun dilakukan dengan berbagai cara.¹⁰⁸

Adapun tujuan dari pembeli tetap membeli tiket yaitu

1. Untuk Menghemat Ongkos Transportasi.

Beberapa masyarakat menganggap bahwa harga yang diberikan kereta api Tanjung Karang-Kota Bumi sangat terjangkau yang mengakibatkan sebagian masyarakat mengabaikan jika ia tidak mendapatkan tempat duduk ataupun berdesak-desakan dalam perjalanan

2. Untuk Keamanan

Beberapa masyarakat memilih transportasi umum kereta api karena kereta api merupakan transportasi yang aman, nyaman dan efisien.

3. Prosedur atau mekanisme

Jual beli adalah transaksi yang telah disyariatkan oleh Islam, yang dasarnya transaksi jual beli bertujuan untuk mencari keuntungan yang dilakukan dengan keharusan sesuai ketentuan syara'. Namun terkadang transaksi jual beli tidak mengedepankan suatu keadilan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Seperti halnya yang terjadi di stasiun kereta api Tanjung Karang-Kota Bumi Kelas Ekonomi di mana sistem penjualan yang terjadi di kereta api Tanjung Karang-Kota Bumi ini pihak kereta api menyediakan 360 tiket kereta api yang dapat dibeli

¹⁰⁸Ibu Asih, Penjual Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

secara *offline* di loket stasiun kereta api kelas ekonomi. Dalam proses penjualan tiket tersebut pihak pembeli cukup memberikan uang sebesar Rp 10.000,- untuk satu tiket dengan sekali perjalanan Tanjung Karang-Kota Bumi, dalam pembelian tiket tersebut tidak dijelaskan mengenai pengembalian dana dalam merubah atau membatalkan keberangkatan dan juga tidak di jelaskan mengenai tempat duduk yang akan didapatkan. Dalam kereta api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi tiker yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan jumlah kapasitas tempat duduk yang tersedia di dalam kereta yang hanya berjumlah sebanyak 250 yang mengakibatkan sebagian penumpang kereta api tidak mendapatkan tempat duduk dan harus berdiri atau duduk lesehan pada lantai kereta api.¹⁰⁹

Pada saat proses terjadinya transaksi jual beli antara admin penjualan tiket dengan customer atau pembeli tiket di kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi ini tidak dijelaskan apakah semua mendapat fasilitas yang sama atau tidak di dalam kereta dan juga tidak dijelaskan bahwa tempat duduk sudah terpenuhi yang mengakibatkan sebagian pembeli merasa kecewa dengan adanya tindakan tersebut. Kasus seperti ini sudah lama terjadi dalam penjualan tiket di Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi.¹¹⁰

Menurut petugas admin penjualan tiket kereta api yaitu ibu Asih, Ibu Asih mengaku bahwa ia sudah bekerja di Stasiun Kereta Api

¹⁰⁹ Bapak Burhan, Penjual Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

¹¹⁰ Bapak Yusuf, Pembeli Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret

Tanjung Karang kurang lebih selama 4 tahun, ibu Asih mengaku bahwa ada beberapa kendala yang ia dan teman-teman lain alami pada saat melakukan penjualan tiket di Stasiun Tanjung Karang-Kota Bumi diantaranya ada beberapa komplain ketika para customer atau pembeli yang tidak mendapatkan tiket kereta api, tidak mendapatkan tempat duduk serta menurunnya kualitas dari fasilitas penunjang pada kereta api Tanjung Karang tersebut.¹¹¹

Menurut ibu Asih cara yang dilakukan ia sebagai petugas kereta api Tanjung Karang guna untuk meminimalisir komplain atau permasalahan yang terjadi di stasiun kereta api Tanjung Karang tersebut yaitu dengan memberikan penjelasan bahwa kualitas yang diberikan Kereta Api Tanjung Karang– Kota Bumi sudah disesuaikan dengan harga yang diberikan yaitu hanya Rp. 10.000,- dan tidak akan ada kenaikan harga walaupun pada hari-hari besar seperti Idul Fitri. Harga tersebut merupakan harga yang sangat terjangkau di era modern sekarang ini. Ibu Asih juga mengaku bahwa penjualan tiket kelas ekonomi Tanjung Karang–Kota Bumi untuk tempat duduk tidak berdasarkan nomor tiket jadi kereta api Tanjung Karang – Kota Bumi kelas ekonomi tersebut hanya menerapkan sistem siapa cepat dia dapat. Ibu asih juga mengaku bahwa dalam penjualan tiket Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi Kelas Ekonomi tidak menerapkan sistem *refund* atau pengembalian dana apabila salah satu pihak yaitu pembeli

¹¹¹ Ibu Asih, Penjual Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

tiket datang dengan terlambat, membatalkan perjalanan, maupun merubah jadwal pemberangkatan jadi uang yang dibayarkan pada saat pembelian tiket akan hangus.¹¹²

Menurut Bapak Burhan, ia menyatakan bahwa ia belum lama bekerja di Stasiun Tanjung Karang sebagai *admin* dalam penjualan tiket. Ia mengaku bahwa ada beberapa kendala yang ia alami pada saat melayani *customer* pada saat penjualan tiket di mana banyak pembeli yang tidak sabar saat mengantri yang mengakibatkan desak-desakan pada saat pembelian tiket kereta api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi. Bapak Burhan juga mengaku bahwa hal tersebut sering terjadi yaitu apabila pada saat hari libur seperti hari Sabtu Minggu atau ada acara-acara besar. Menurut bapak Burhan hal tersebut wajar dikarenakan semua ingin berlibur atau sekedar menemui keluarga, ditambah dengan harga tiket yang diberikan sangat terjangkau bagi semua kalangan yaitu sebesar Rp. 10.000,- walaupun tidak diimbangi dengan fasilitas yang diberikan. Kebanyakan pembeli atau sebagian masyarakat rela berdiri atau duduk lesehan di dalam kereta asalkan mendapatkan tiket. Bapak Burhan juga menyatakan bahwa dalam penjualan tiket Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi tidak menerapkan sistem pengembalian dana ketika pihak pembeli tiket

¹¹²Ibu Asih, Penjual Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

membatalkan pemberangkatan, merubah jadwal pemberangkatan atau alasan lain.¹¹³

Seperti halnya disampaikan ibu Nevi bahwa ia hanya bertugas sebagai *admin* dalam penjualan tiket, jika ada yang membeli dengan memberikan uang sejumlah harga tiket maka ia akan memberikan hak orang tersebut yaitu mendapatkan tiket. Ia mengaku bahwa ia hanya sekedar menjualnya dan akan berhenti jika tiket Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi telah habis di perjualbelikan, ia tidak memikirkan jika tiket yang dijual belikannya tidak sesuai dengan jumlah kursi atau tempat duduk yang disediakan di dalam kereta. Ia mengaku bahwa hanya bekerja sesuai dengan tugasnya dan perintah dari atasan.¹¹⁴

Menurut Ibu Nevi bahwa harga penjualan tiket yaitu Rp. 10.000 adalah penyebab semua pembeli atau beberapa masyarakat tidak memikirkan efek buruknya yaitu tidak mendapatkan tempat duduk dan berdesak-desakan. Ibu Nevi juga menyatakan bahwa dari pihak kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi tidak menerapkan sistem pengembalian dana jika terjadi pembatalan pemberangkatan, perubahan jadwal maupun ketidakadanya tempat duduk dalam

¹¹³Bapak Burhan, Penjual Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

¹¹⁴Ibu Nevi, Penjual Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

perjalanan baik dalam jumlah penuh maupun setengah harga apapun alasannya.¹¹⁵

Namun untuk sebagian pembeli yang tidak mengetahui bahwa tiket melebihi target yang mengakibatkan tidak adanya tempat duduk merasa terpaksa melakukan perjalanan walaupun harus berdiri atau berdesak-desakan di sepanjang jalan. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan pembeli tiket atau penumpang Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi Kelas Ekonomi peneliti menanyakan hal yang berkaitan dengan perihal tersebut maka jawabannya pun beragam.

Menurut Bapak Bambang, ia mengaku bahwa dirinya sering menggunakan transportasi umum Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi tersebut bahkan hampir setiap dua minggu sekali. Ia sudah mengetahui bahwa harga tiket kereta api tersebut yaitu sebesar Rp. 10.000,- dan tidak akan adanya kenaikan harga pada hari libur maupun pada hari-hari besar seperti Idul Fitri. Menurutnya harga tersebut sangat mudah terjangkau sehingga mengakibatkan banyak masyarakat lebih memilih menggunakan kereta api dibandingkan transportasi umum lainnya, menurut bapak Bambang hal tersebut mengakibatkan penumpang berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket kereta api agar bisa melakukan perjalanan. Bapak Bambang mengaku bahwa ia sudah mengetahui bahwa dari pihak Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi menyediakan tiket atau melakukan penjualan tiket melebihi jumlah

¹¹⁵Ibu Nevi, Penjual Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

tempat duduk yang ada, sehingga ia mensiasatinya dengan datang lebih awal dan menunggu hingga pintu atau gerbang kereta di buka supaya ia mendapatkan tempat duduk yang nyaman.¹¹⁶

Menurut Kartika Sari, ia adalah mahasiwi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di mana ia mengaku bahwa ia lebih memilih menggunakan kereta api kelas ekonomi yaitu dengan harga Rp. 10.000,- Karena untuk menghemat ongkos transportasi, dan ia sudah mengetahui bahwa di dalam kereta akan ada banyak penumpang yang mengakibatkan desak-desakan dan berlomba-lomba dalam mencari tempat duduk. Menurut Kartika Sari ia menyayangkan tindakan pihak Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi dalam melakukan penjualan tiket melebihi kapasitas tempat duduk karena menurutnya bukan hanya hal positif yang didapat namun sebagian orang mendapatkan efek negatif dari penerapan praktik penjualan tiket melebihi kapasitas tempat duduk diantara bagi pihak-pihak yang sudah berumur atau lansia tidak sanggup jika harus berdiri sepanjang jalan.

Menurut Ibu Sumi, ia mengaku bahwa ia sudah 3x menggunakan transportasi Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi dengan harga tiket yaitu Rp 10.000/orang, ibu Sumi mengaku bahwa ia lebih suka menggunakan kereta api kelas ekonomi ini dikarenakan harga yang diberikan lebih ekonomis karena ketika berpergian ia selalu bersama keluarganya yang berjumlah 5 orang.

¹¹⁶Bapak Bambang, Pembeli Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

Menurut Ibu Sumi untuk pertama kali perjalanan ia merasa kecewa dengan pelayanan yang diberikan pihak kereta api yaitu tidak semua orang mendapatkan tempat duduk yang memberikan kesan buruk terhadap keluarganya pada saat menggunakan transportasi umum yaitu kereta api untuk pertama kalinya.¹¹⁷ Namun dikarenakan harga yang diberikan terjangkau untuk semua kalangan mengakibatkan ia terpaksa tetap bersedia menggunakan kereta api kelas ekonomi tersebut.¹¹⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rahmawati di mana ia mengaku bahwa sudah sering menggunakan transportasi umum kereta api dikarenakan aman, nyaman dan harganya yang terjangkau. Ia juga mengaku bahwa dari pihak kereta api tidak melakukan kenaikan harga walaupun libur panjang sekalipun. Ibu Rahmawati menyatakan bahwa di dalam dirinya ada rasa kecewa dengan pihak kereta api hanya mencari keuntungan semata namun tidak diimbangi dengan fasilitas atau pelayanan yang diberikan karena pihak kereta menjual tiket kereta api yang melebihi kapasitas tempat duduk yang mengakibatkan banyak penumpang merasa tidak nyaman pada saat melakukan perjalanan.¹¹⁹

Menurut Niken Pratiwi, ia mengaku bahwa ini adalah kali pertama ia menggunakan transportasi umum kereta api dengan tujuan tanjungkarang-Kota Bumi. Ia tidak mengetahui bahwa pihak kereta api

¹¹⁷ Ibu Sumi, Pembeli Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

¹¹⁸ Ibu Sumi, Pembeli Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

¹¹⁹ Ibu Rahmawati, Pembeli Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020.

menerapkan sistem siapa cepat dia dapat dan ia juga tidak mengetahui bahwa pihak kereta api melakukan penjualan tiket melebihi kapasitas yang ada yang mengakibatkan ia tidak mendapatkan tempat duduk dan terpaksa harus berdiri sepanjang jalan atau sesekali harus duduk lesehan di lantai kereta api. Menurutnya harga tiket yang diberikan yaitu Rp10.000,- sangat terjangkau namun ia merasa kecewa karena fasilitas yang diberikan yaitu tidak adanya keadilan antara orang yang satu dengan yang lainnya.¹²⁰

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa banyak pembeli tiket atau penumpang Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi yang merasa kecewa dengan sistem siapa cepat dia dapat yang pada dasarnya penerapan praktik penjualan tiket dengan tidak menyesuaikan tempat duduk yang ada akan mengakibatkan rasa iri dari orang yang satu dengan yang lainnya padahal dari harga yang dibayarkan sama antara orang yang satu dengan lainnya. Ketika penulis melakukan wawancara dengan petugas *staff* Kereta Api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi perihal penjualan tiket yang melebihi kapasitas tempat duduk dan jawabannya pun beragam.

Menurut Bapak Adi Saputra, ia menyatakan bahwa ia sudah bekerja sebagai *staff* di kereta api Tanjung Karang kurang lebih selama 8 bulan di mana ketika ia melakukan pekerjaannya ada sebagian penumpang yang menanyakan di mana tempat duduk yang kosong,

¹²⁰Niken Pratiwi, Pembeli Tiket, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020.

namun ia menjawab bahwa untuk tempat duduk harus mencari masing-masing yaitu siapa cepat dia dapat, bapak Adi Saputra juga menjelaskan bahwa pihak kereta api tidak menyediakan tempat duduk sesuai dengan nomor tiket. Bapak Adi Saputra juga mengatakan bahwa sebagian dari penumpang merasa kesal dengan jawaban beliau yang mengharuskan untuk mencari tempat duduk masing-masing.¹²¹

Menurut Bapak Frengki ia mengatakan bahwa sudah bekerja di kereta api Tanjung Karang selama kurang lebih 2 tahun. Ketika peneliti menanyakan apakah ada penumpang yang melakukan komplain mengapa dirinya tidak mendapat tempat duduk, Bapak Frengki menjelaskan dengan perlahan bahwa memang itu sudah ketentuan dari kereta api Tanjung Karang-Kota Bumi kelas ekonomi bahwa tidak adanya nomor tempat duduk yang mengakibatkan penumpang bebas memilih tempat duduk yang tersedia.¹²²

Begitu juga disampaikan oleh Bapak Iqbal di mana ketika mendapati penumpang yang melakukan complain masalah tempat duduk ia menyatakan bahwa kursi yang tersedia yaitu memang hanya berjumlah 180 kursi yang mengakibatkan banyak penumpang yang tidak mendapatkan tempat duduk, bapak Iqbal menyarankan bahwa

¹²¹Bapak Adi Saputra, Petugas Kereta Api, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020.

¹²²Bapak Frengki, Petugas Kereta Api, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020.

penumpang untuk duduk di lantai kereta api sembari menikmati perjalanan hingga sampai pada tujuan.¹²³

¹²³Bapak Iqbal, Petugas Kereta Api, Wawancara, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020.

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Penjualan Tiket Dengan Kapasitas Tempat Duduk Dan Tanggapan Para Pembeli Pada Stasiun Kereta Api Tanjung Karang

Berdasarkan rumusan masalah dalam bab ini dan juga berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara, data kepustakaan, data langsung dari kitab aslinya atau beberapa terjemahan, dan buku-buku dari sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, terhadap penjualan tiket yang tidak disesuaikan dengan kapasitas tempat duduk yang ada di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, seperti yang sudah dipaparkan pada bab III serta merujuk pada bab II sebagai kajian teori.

Sebelum menganalisis penjualan tiket kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung Dan Bagaimana Tanggapan Para Pembeli maka penulis akan hendak mengetengahkan sekilas tentang ketentuan dari jual beli. Rukun jual beli adalah suatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, sighth dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, dan adanya barang yang menjadi objek jual beli.

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli pada praktik penjualan tiket kereta dengan ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli. Pada dasarnya bersih

barang/objek dalam penjualan tiket kereta api dengan ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk tidak ada masalah karena barang yang diperjualbelikan adalah tiket yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai syarat melakukan perjalanan. Dan tidak digolongkan benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bermanfaat telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Pada dasarnya jual beli tiket kereta api di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, jika dilihat secara seksama terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam jual beli yang tidak memperhatikan kapasitas tempat duduk yang ada yaitu syarat dalam sighthat jual beli. Dalam sighthat jual beli tersebut tidak dijelaskan secara spesifik apakah setiap penumpang akan mendapatkan fasilitas tempat duduk yang sama antara penumpang yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak yang mengakibatkan sebuah kekecewaan. Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian disatu pihak yang tidak mendapatkan keadilan dalam hal tempat duduk.

Dalam praktiknya penjualan tiket kereta api yang dilakukan di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung yaitu dilakukan dengan cara penumpang menghampiri loket *admin* penjual tiket secara langsung tatap muka pihak Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung, pihak kereta api menyediakan 360 tiket kereta api yang dapat dibeli secara *offline* di loket Stasiun Kereta Api Kelas Ekonomi.

Dalam proses penjualan tiket tersebut pihak pembeli cukup memberikan uang sebesar Rp 10.000,- untuk satu tiket dengan sekali perjalanan Tanjung Karang Bandar Lampung, dalam pembelian tiket tersebut tidak dijelaskan mengenai pengembalian dana atau jika merubah atau membatalkan keberangkatan dan juga tidak dijelaskan mengenai tempat duduk yang akan didapatkan.

Dalam kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung tiket yang diperjualbelikan tidak disesuaikan dengan jumlah kapasitas tempat duduk yang tersedia di dalam kereta api yang hanya berjumlah sebanyak 250 kursi yang mengakibatkan sebagian penumpang kereta api tidak mendapatkan tempat duduk dan harus berdiri atau duduk lesehan pada lantai kereta api jika tidak menerapkan sistem siapa cepat dia dapat dalam mendapatkan tempat duduk dalam melakukan sebuah perjalanan..

Pada saat proses terjadinya transaksi jual beli antara *admin* penjualan tiket dengan *customer* atau pembeli tiket di kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung ini juga tidak dijelaskan apakah hasil penjualan tiket pada hari itu sudah melebihi kapasitas tempat duduk yang ada agar tidak mengakibatkan sebagian pembeli berebut antara orang yang satu dengan yang lain hanya ingin mendapatkan tempat duduk dengan tujuan agar sebagian pembeli tiket yang tidak mendapatkan tempat duduk tidak merasa kecewa dengan adanya sistem siapa cepat dia dapat dalam mendapatkan tempat duduk tersebut. Seperti yang dialami oleh Ibu Rahmawati, Niken Pratiwi, Ibu Sumi dan beberapa penumpang lainnya.

Kasus seperti ini sudah lama terjadi dalam penjualan tiket di Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung dikarena permintaan penjualan tiket kereta api pada hari-hari tertentu seperti hari libur nasional, hari raya dan hari-hari besar lainnya akan mengakibatkan kenaikan yang sangat signifikan pada jumlah penjualan tiket.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di stasiun kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung, transaksi jual beli yang dilakukan yaitu penjual tiket kereta api dan penumpang atau pembeli tiket kereta api ini yaitu dilakukan dengan sistem jual beli pada umumnya yaitu dengan akad, di mana akad dalam jual beli tersebut dilakukan berupa kesepakatan tentang beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pihak penumpang sebagai pembeli tiket kereta api.

Ketentuan dan keharusan biaya yang dikeluarkan untuk dibayarkan pada saat membeli tiket dan jam pemberangkatan Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung tersebut tanpa menjelaskan apakah ada atau tidaknya garansi pengembalian dana atau *khiyar* jika melakukan pembatalan pemberangkatan maupun pengembalian dana atau *khiyar* mengenai *custamer* atau pembeli tiket yang tidak mendapatkan tempat duduk yang layak secara adil antara *custamer* atau pembeli yang satu dengan yang lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Penjualan Tiket Dengan Ketidaksesuaian Kapasitas Tempat Duduk Pada Stasiun Kereta Api Tanjung Karang - Kota Bumi Kelas Ekonomi

Islam adalah Agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Allah menciptakan manusia untuk saling tolong menolong antar sesama manusia yang satu dengan yang lainnya salah satunya dengan cara bermualah. Muamalah yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensinya bagi kehidupan, untuk mendapatkan alat kebutuhan keperluan jasmani dengan cara yang paling baik, salah satunya dari perbuatan muamalah yaitu sistem jual beli.

Jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) atas dasar saling merelakan atau suka sama suka antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Karena pada dasarnya Allah SWT telah menentukan bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi pada zaman makin modern yang membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya. Dengan hukum dasar muamalah sendiri adalah mubah sebagaimana kaidah fiqih ke 50 yaitu "Hukum dasar muamalah itu mubah (boleh) sepanjang tidak terdapat Nas yang melarangnya".

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandara boleh atau tidaknya melangsungkan jual beli. Dengan demikian dalam jual beli

diharapkan tidak berlangsungnya proses transaksi serah terima pihak-pihak tertentu. Secara kontekstual jual beli yang dibahas dalam hal ini ditemukannya adanya suatu kejanggalan. Akan tetapi pada dasarnya dalam jual beli tiket Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung ini sudah memenuhi rukunnya di mana dalam proses jual beli ini adanya orang yang berakad yaitu penjual yang bertindak sebagai penjual dan pembeli yang bertindak sebagai pembeli.

Kemudian adanya *sighat* (ijab dan kabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, di mana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (melakukan serah terima) baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. *Sighat* (ijab dan kabul) yang dilaksanakan dalam jual beli ini adalah menggunakan lisan. Selanjutnya ada barang yang dibeli sebagai syarat menggunakan transportasi umum yaitu tiket kereta api dan adanya nilai tukar pengganti barang yaitu berupa uang diawal perjanjian antara penjual dan pembeli.

Namun apabila dilihat dari syarat jual beli dalam Islam yaitu yang berkaitan dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus suci atau bersih barangnya dan dapat diserahterimakan, maka objek yang dijadikan jual beli ini sudah termasuk barang yang suci dan bersih karena objek jual beli ini berupa tiket kereta api dan bukan barang yang dilarang dalam Islam.

Dalam syarat jual beli terkait objek barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan bagi manusia dan dapat diserah terimakan. Tiket kereta

api dijadikan syarat menggunakan transportasi umum guna untuk melakukan perjalanan kesuatu tempat. Selanjutnya barang yang dijadikan objek jual beli tiket kereta api ini merupakan barang milik penjual dan bukan milik orang lain.

Namun Islam telah mengatur bahwa dalam suatu kegiatan bermuamalah atau suatu kegiatan perdagangan harus menerapkan beberapa prinsip sebagai syarat yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli sebagai syarat sah atau tidaknya suatu transaksi yang dilakukan

Prinsip-prinsip tersebut diantaranya prinsip kerelaan, kebermanfaatan, prinsip tolong menolong, prinsip tidak terlarang, dan prinsip keadilan. Prinsip-prinsip tersebut sebagai syarat barang bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli. Prinsip kebermanfaatan, prinsip tolong menolong dan prinsip tidak terlarang dalam transaksi jual beli tiket kereta api sudah terpenuhi namun prinsip kerelaan dan prinsip keadilan belum terpenuhi karena ketika pembeli sudah mendapatkan tiket Kereta Api Tanjung Karang dan mendapatkan jadwal pemberangkatan pembeli tiket tidak dijelaskan secara pasti mendapatkan tempat duduk atau tidaknya yang mengakibatkan ketika pintu Kereta Api Tanjung Karang sudah dibuka maka semua pembeli harus berebut demi mendapatkan tempat duduk.

Hal tersebut dikarenakan prinsip dari Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung yaitu siapa cepat dia dapat yang mengakibatkan apabila seseorang datang terlambat atau tidak cepat mencari tempat duduk maka

sepanjang perjalanan diharuskan berdiri atau duduk lesehan di lantai kereta api. Hal tersebut menyebabkan adanya unsur ketidakrelaan dan ketidakadilan antara pihak satu yang mendapatkan tempat duduk secara layak dengan pihak lain yang tidak mendapatkan tempat duduk dan harus duduk secara lesehan atau berdiri di sepanjang jalan kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung.

Namun menurut sebagian penumpang lain merasa dirugikan dengan metode yang diterapkan dari pembelian tiket kereta api tersebut apabila menggunakan sistem siapa cepat dia dapat. Karena adanya suatu ketidakadilan dan diskriminasi dalam antara orang yang satu dengan lainnya. Sejatinya Islam memberikan kebebasan dalam jual beli yang artinya segala bentuk konsep jual beli yang terjadi dalam transaksi jual beli, jasa atau berbagai transaksi muamalah diperbolehkan dalam ajaran Islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama jual beli tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara kedua belah pihak.

Ketidakadilan dan diskriminasi bukan hanya menjadi poin terpenting dalam efek penjualan tiket kereta api yang tidak mempertimbangkan tempat duduk. Namun hal-hal yang tidak terduga seperti pencopetan, berdekatnya antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, pelecehan seksual dan lain sebagainya, hal tersebut dikarenakan sebuah kondisi yang ramai serta berdesak-desakan antara penumpang yang satu dengan lainnya yang dimanfaatkannya oleh salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab.

Perbandingan antara penumpang yang satu dengan lainnya apabila penumpang sebagai pembeli tiket tersebut masih memiliki jiwa muda dan

tenaga yang kuat akan mendapatkan kesempatan besar dalam mendapatkan tempat duduk kereta api. Namun berbeda jika pembeli tiket sudah berusia lanjut yang sudah tidak mampu untuk menerapkan sistem siapa cepat dia dapat maka akan kemungkinan kecil akan mendapatkan kesempatan tempat duduk. Begitu pula jika seseorang yang sudah berpengalaman atau sering menggunakan transportasi umum kereta api dan sudah mengetahui sistem dari stasiun kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung maka akan mendapatkan kesempatan atau peluang lebih besar dalam mendapatkan tempat duduk.

Namun berbeda jika seseorang baru menggunakan transportasi kereta api dan tidak mengetahui sistem siapa cepat dia dapat dalam memperoleh tempat duduk. Hal ini bisa pula menyebabkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain mendapatkan kerugian, karena jual beli yang tidak memperhatikan kapasitas tempat duduk atau fasilitas yang ada dapat menyebabkan suatu diskriminasi dan kerugian-kerugian lain antara orang yang satu dengan yang lainnya. Serta tidak diadakanya *khiyar* dalam jual beli tiket kereta api tersebut. *Khiyar* merupakan hak yang dimiliki oleh dua orang yang berakad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi.

Khiyar berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan pertengkaran dapat dihindari. Adanya hak *khiyar* dimaksudkan guna menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh

pihak-pihak bersangkutan karena adanya kerelaan itu merupakan asas bagi sahnya suatu akad. *Khiyar* dalam penjualan tiket kereta api apabila seseorang merubah jadwal pemberangkatan, membatalkan jadwal pemberangkatan serta tidak mendapatkan tempat duduk yang sama antara orang yang satu dengan lainnya mengakibatkan adanya unsur keterpaksaan salah satu pihak dalam pembelian tiket kereta api karena ingin menggunakan transportasi umum guna untuk melakukan suatu perjalanan ketempat yang ingin dituju.

Penjualan tiket kereta api tanpa memperhatikan jumlah kapasitas tempat duduk tersebut juga adanya unsur pemanfaatan keadaan berdasarkan hal ini praktik penjualan tiket kereta api tanpa memperhatikan kapasitas tempat duduk yang ada pada stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dapat menimbulkan perselisihan antara orang yang satu dengan yang lain dikarena adanya unsur ketidakrelaan dan ketidakadilan dalam penggunaan kursi transportasi umum tiket kereta api dalam hal ini tidak terpenuhinya syarat dari jual beli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjualan tiket Kereta Api terhadap kapasitas tempat duduk di stasiun kereta api Tanjung Karang Bandar Lampung terdapat Ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk dengan jumlah penjualan tiket di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung. Prakteknya, jika pembeli tiket dengan sigap mencari tempat duduk ketika pintu kereta telah dibuka maka pembeli tiket dapat duduk dengan nyaman ketika melakukan perjalanan. Namun sebaliknya apabila pembeli kurang beruntung dan tidak mendapatkan tempat duduk maka penumpang akan duduk lesehan di lantai kereta api atau berdiri disepanjang jalan perjalanan kereta api. Beberapa penumpang kereta api merasa kecewa dengan sistem yang ada, namun dikarenakan sebuah keadaan dan harga yang sangat terjangkau bagi masyarakat mengakibatkan transportasi umum tersebut tetap menjadi pilihan utama.
2. Dilihat dari praktiknya penjualan tiket kereta api dengan ketidaksesuaian kapasitas tempat duduk terhadap jumlah penjualan tiket di stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung telah memenuhi rukun dari jual beli, namun tidak dalam syarat jual beli. Karena penumpang tidak mendapatkan tempat duduk yang sama dan adil pada saat melakukan

perjalanan. Maka jual beli tiket kereta api yang melebihi kapasitas tempat duduk di Stasiun Kereta Api Tanjung Karang Bandar Lampung ini tidak sah hukumnya dan dilarang dalam hukum Islam. Karena mengandung unsur ketidakadilan antara penumpang yang satu dengan yang lainnya hal ini merugikan salah satu pihak karena memang kereta api sebuah transportasi umum akan tetapi harus diperlukan penjelasan bahwa tempat duduk yang disediakan adalah dengan sistem siapa cepat dia dapat sehingga tidak ada yang dirugikan atas penjualan tiket kereta api tersebut.

B. Rekomendasi

Dari hasil penelitian di lapangan dan telah disimpulkan bahwa penjualan tiket kereta api dengan tidak memperhatikan kapasitas tempat duduk tidak diperbolehkan. Maka dari itu ada beberapa rekomendasi yang diharapkan akan berguna dan bermanfaat yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penjual tiket sebaiknya pada awal pembelian tiket ditentukan boleh atau tidaknya melakukan *khiyar* apabila terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan seperti tidak mendapatkan tempat duduk agar tidak ada yang dirugikan serta suka sama suka atas sebuah transaksi yang dilakukan.
2. Untuk pembeli tiket kereta api sebaiknya menanyakan terlebih dahulu pada saat pembelian tiket apakah ada garansi (*khiyar*) atau tidak jika terdapat pembeli tiket yang tidak mendapatkan kursi tempat duduk, dan menanyakan apakah dalam tiket tersebut terdapat nomor kursi agar tidak ada yang dirugikan dan adanya unsur keadilan demi menekankan keikhlasan antara kedua belah pihak dalam melakukan sebuah transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 1989, *Al-Quran dan terjemahannya*, Semarang: Asy-Syifa.

Hadist

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhori*, Jilid III, SDyirkah Al Maktabah Litab' I Wan nasr Indonesia.

Addurahman Al-Jazairi, 1990, *Khitabul Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah*, Juz II, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.

Ibnu Qudamah, 2010, *Al- Mughni*, Jus III, Jakarta: Pustaka Azam.

Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayah AL-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtasid Jus III*, Terjemahan M.A. Abdurrahan dan A Haris Abdullah, Semarang: Asy-Syifa.

Imam Syafi'i abu Abdullah Muhammad bin Idris, 2013, *Ringkasan kitab Al-Umm, penerjemah: Imron Rosadi, amiruddin dan imam awaluddin*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azam

Wahbah az-Zuhaily, 1984, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, Libanon: Darul Fikri.

Buku

Affandi, M.Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika.

Ahmad, Mustaq. 2001, *Etika Bisnis Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Samson

Rahman dari "*Business Ethics In Islam*", Jakarta: Pustaka alKautsar.

Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- As Syidieqiy, Teungku Muhammad Hasbi, 2001, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azzaz, Abdul Aziz Muhammad, 2010, *Fiqih muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah.
- Basyur, Ahmad Azhar, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa*, Cetakan keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, Fathurrahman Djamil, 1995, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos.
- Ghazali, Abdul Rahman, 2011, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Elfrida, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat*, Jakarta: Literanta Lintas Media.
- Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ichsan, Achmad, 1986, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: Pradya Paramita.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kreasindo Media Cita.
- Mustofa, Imam, 2016, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasha, Musthafa Kamal Pasha, 2009, *Fikih Islam Sesuai dengan Putusan Majelis Tarjih*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

- Qardhawi, Yusuf, 2003, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Alih bahasa oleh H. Mu,ammal Hamidy, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Raco, R, 2008, *Metode Penelitian Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Bandung; Alfabeta.
- Suhendi, Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumardi, Suryabrata, 1998, *Metode Penelitian, Cet. Ke.1*, Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Susiadi, 2015, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan Lp2m Institut Agama Islam Raden Intan Lampung.
- Syach, Islam Muhammad, 1996, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifudin, Amir, 2008, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tika, Moh Pabundu, 2006, *Metodelogi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Angkasa.

Jurnal

- Mursal. “Impementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan” dalam Perspektif Ekonomi Darussalam, (Sumatera Barat: Univeersitas Muhammadiyah Sumatera Barat), Vol.1 No.1 (Maret 2015).
- Nur Zaroni, Ahmad. *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Aspek Keagamaan Dalam Kehidupan ekonomi)*, *Mazahib*, Vol.IV, No. 2, Desember 2007.
- Rodiah Nur, Efa. Riba dan Garar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, *Jurnal Al ‘Adalah*, Vol. XII, No. 3. Juni 2015 (online) tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/index.php/adalah/article/view/> (18 Oktober 2020).

Sumber Online

Aprillia, Rista, 2017, Fluktuasi Harga Dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Seven Light Tour And Travel Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung). Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung.

Darya Satria, Firdauska, Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian Dan Tujuan) Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah PadaLembagKeuangan Syariah (Bank, NonBank), dalam www.academia.edu.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/9268/> diakses pada tanggal 11 November 2019, Pukul 19.00 WIB.

<http://digilib.uin-suka.ac.id/9268/> diakses pada tanggal 11 November 2019, Pukul 14.30 WIB.

<https://www.kompasiana.com> pengertijanjualbeli diakses pada 9 Oktober 2019, pukul 15.53 WIB.

Wawancara

Bapak Adi Saputra, Petugas Kereta Api, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020.

Bapak Bambang, Pembeli Tiket, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

Bapak Burhan, Penjual Tiket, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

Bapak Frengki, Petugas Kereta Api, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020

Bapak Iqbal, Petugas Kereta Api, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020

Bapak Yusuf, Pembeli Tiket, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

Ibu Asih, Penjual Tiket, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

Ibu Nevi, Penjual Tiket, , Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

Ibu Rahmawati, Pembeli Tiket, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020.

Ibu Sumi, Pembeli Tiket, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 03 Maret 2020.

Niken Pratiwi, Pembeli Tiket, Stasiun Kereta Api Tanjung Karang, 04 Maret 2020.